



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan kematian dari RS; 2. KK dan KTP asli dari yang meninggal; 3. Fotocopi KTP Pelapor dan 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (Loket PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP); 3. Petugas menerima berkas (Loket PTSP); 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 5. Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan.(Satpel. Dukcapil Kelurahan); 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK. (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 7. Pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian untuk pengurusan izin makam, serta memintakan tanda tangan kepala keluarga pada KK(Loket PTSP); 8. Petugas memproses pencetakan register dan kutipan Akta Kematian, serta penandatanganan oleh PPS (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 9. Petugas memproses KTP-el suami/istri Alm./Almh. (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 10. Pemohon menyerahkan KK lembar kedua, menerima Akta Kematian dan KTP-el suami/istri Alm./Almh. (Loket PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian, KK, Akta Kematian dan KTP-el

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910

Email : kel_tomang@jakarta.go.id